



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Samarinda 03 Januari 1988, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rapak Indah, Perum Puri Kencana, Blok K, No. 88, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Samarinda 22 April 1984, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Tunggal, No. 14 A, RT. 006, RW 000, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 8 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Akta Nikah Nomor 165/18/II/2009, tanggal 09 Februari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kantor / mess di Berau selama 5 tahun. Kemudian pindah di rumah sendiri bersama di Jalan Gunung Tunggul, Loa Bakung, Samarinda Selama 4 Tahun dan di Sewaan Jalan Rapak Indah Gg. Lia (Samping Londry Lina) selama 1 tahun lebih dan terakhir tergugat kembali ke rumahnya di Gunung Tunggul dan tergugat tinggal di mess kantor.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak:
  1. Farera Nasya Aprilliana, lahir di Berau, tanggal 09 April 2010
  2. Fenisa Al Zhafira lahir di Samarinda, tanggal 14 September 2017anak tersebut masih dalam asuhan penggugat dan tergugat.
4. Bahwa sejak Bulan Februari 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa terjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan KDRT dan selalu mengusir dari rumah jika marah dan selalu mengatakan cerai dan tidak bisa menahan emosi jika lagi marah.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat selalu merasa benar dan tidak pernah mendengar nasehat penggugat dan tetap bersikap kasar.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada Desember Tahun 2019 yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah ranjang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup melanjutkan perkawinan bersama tergugat, oleh Karena itu penggugat menjadikan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau Apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat, demikian pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun baik usaha majelis hakim maupun usaha mediator tidak berhasil merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, pihak penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil tentang adanya pernikahan, tempat tinggal selama menikah serta telah mempunyai 2 orang anak, begitu juga dengan adanya perselisihan paham antara penggugat dengan tergugat akan tetapi penyebabnya adalah karena penggugat telah 2 kali selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sultan pada Bulan Februari 2019 dan dengan seorang laki-laki bernama Adi pada Bulan April 2020. Tergugat juga membenarkan telah mengusir penggugat karena emosi sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal;



Bahwa meskipun penggugat telah menasehati tergugat agar merubah sikap buruk tergugat demi mempertahankan rumah tangga, namun penggugat juga tidak mau merubah sikapnya yang tidak tergugat sukai sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penggugat mendalilkan berpisah ranjang sejak Bulan Desember 2019 sedangkan tergugat mendalilkan pada Bulan Puasa masih tetap melakukan hubungan suami istri dan baru sejak dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2020 berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun tergugat menolak untuk bercerai karena masih sayang kepada penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya mengakui berselingkuh dengan Sultan, namun tidak mengakui berselingkuh dengan Adi karena laki-laki tersebut merupakan keluarga penggugat, sedangkan tergugat menyatakan tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 165/18/II/2009, tanggal 09 Februari 2009, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, bertanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Norasimah binti Arsyad, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Bumi Sempaja, RT. 01, No. 15, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal Tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar sehingga setiap ada hal-hal yang kecil selalu dibesar-besarkan oleh tergugat;
  - Bahwa apabila terjadi pertengkaran, tergugat seringkali melakukan KDRT kepada penggugat dan selalu mengusir penggugat dari rumah;
  - Bahwa jika tergugat marah, tergugat tidak bisa menahan emosi dan selalu mengucapkan cerai;
  - Bahwa sejak Bulan Mei 2020 yang lalu penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;
2. Rina Oktaviati binti Y. Surianto, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Bumi Sempaja, RT. 01, No. 15, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal Tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar, tergugat seringkali melakukan KDRT kepada penggugat;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, dan selalu mengusir penggugat dari rumah;
- Bahwa jika tergugat marah, tergugat tidak bisa menahan emosi dan selalu mengucapkan cerai;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tergugat telah menghadirkan ibu kandung bernama A'yan Harjiah binti Ramli, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Gunung Tunggul, No. 14, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk didengar keterangannya serta untuk dijadikan sebagai saksi dan saksi tersebut di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, tinggal di Samarinda dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara tergugat dengan penggugat sudah tidak harmonis sejak 2 hari sebelum lebaran (Mei 2020) penggugat pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anak-anaknya, saksi menduga antara tergugat dengan penggugat ada masalah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya, namun berdasarkan cerita tergugat kepada saksi, disebabkan karena penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tergugat juga merasa cemburu jika penggugat mendapat telpon atau SMS dari orang lain yang tidak dikenal oleh tergugat;
- Bahwa sejak kepergian penggugat pada Bulan Mei 2020 yang lalu penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat;

Bahwa pihak penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat sedangkan tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R. Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator terbukti para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti P.1 harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa sejak Bulan Februari 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan KDRT dan selalu mengusir dari rumah jika marah dan selalu mengatakan cerai dan tidak bisa menahan emosi jika lagi marah. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat selalu merasa benar dan tidak pernah mendengar nasehat penggugat dan tetap bersikap kasar. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada Desember Tahun 2019 yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah ranjang. Akibat sikap dan perilaku tergugat tersebut, akhirnya penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah karena tergugat telah berselingkuh, namun tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa penggugat mengakui pernah berselingkuh, namun penggugat tetap bertahan pada dalil/ alasan perceraianya itu dan tetap ingin bercerai dari tergugat, sedangkan tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak penggugat yakni bukti P serta keterangan para saksi penggugat, terbukti dalil-dalil penggugat telah cocok dengan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat yakni antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa dari pihak tergugat telah mengajukan seorang saksi yakni ibu kandung tergugat, yang telah menerangkan di muka persidangan bahwa rumah tangga tergugat dengan penggugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal, penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada Bulan Mei 2020 dengan membawa kedua orang anaknya, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat, ketiganya menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat baik melalui nasehat di setiap kali persidangan maupun melalui mediator, namun penggugat tetap berkeras pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun asal mula perselisihan paham dan pertengkaran berasal dari perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat yang mengakibatkan tergugat bersikap kasar dan cepat emosi terhadap penggugat dan bahkan pernah mengucapkan kata cerai terhadap penggugat dan walaupun tergugat tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun penggugat tetap bertahan pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah diajukan baik saksi penggugat maupun saksi tergugat, maka perselisihan paham dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan paham sejak awal Tahun 2019 karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat dan hingga berpisah tempat tidur sejak Bulan Desember 2019 serta berpisah tempat tinggal sejak Bulan Mei 2020 sudah tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;



Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan rumah tangga dibangun untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika hal tersebut sudah tidak ada lagi dalam hati kedua belah pihak, rasa saling cinta dan saling kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga yang sudah diabaikan, maka hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Yang artinya : Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi:

Yang artinya : "putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"

majelis hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amir Husin, S. H. dan Drs. Rusliansyah, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S. H.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rusliansyah, S. H.

Dra. Hj. Safiah, M. H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp341.000,00</b>

(enam ratus enam belas ribu rupiah)



Samarinda, 20 Juli 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.